



BUPATI KATINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 421/349/KPTS/XII/2010.

TENTANG

PENETAPAN/PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini/pendidikan prasekolah yang bermutu kepada masyarakat, maka perlu mendirikan dan menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 28 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENETAPAN/ PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011.
- KESATU** : Penetapan/Penegertian Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan diktum KESATU dan KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan.
pada tanggal 6 Desember 2010.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
Up. Direktur Pembinaan TK/SD.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Up. Kepala Perwakilan BPK-RI Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
b. Kepala Bagian Hukum.
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.
9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan di Kasongan.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.
11. Camat Katingan Hillir di Kasongan.
12. Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara.
13. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Hillir di Kasongan.
14. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

Lampiran I : Keputusan Bupati Katingan,
Nomor : 421/349/KTSP/2010.
Tanggal : 6 Desember 2010.
Tentang : Penetapan/Penerangan Taman Kanak-Kanak (TK)
Pembina di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran
2010/2011.


No.	Nama TK Negeri Pembina	Alamat	Kecamatan
1.	TK Negeri Pembina Katingan Hilir	Jl. Katunen No. 34 Kelurahan Kasongan Baru	Katingan Hilir
2.	TK Negeri Pembina Tewang Sangkalang Garing	Jl. Taking Kelurahan Pendahara	Tewang Sangalang Garing

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Lampiran II : Keputusan Bupati Katingan.
Nomor : 421/349/KPTS/2010.
Tanggal: 6 Desember 2010.
Tentang: Penetapan/Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK)
Pembina
di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2010/2011.

Struktur Organisasi Sekolah



BUPATI KATINGAN,
[Signature]
DUWEL RAWING